

Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Kawasan Wisata Pantai Panjang Di Kota Bengkulu

Dewi Ramadhanti¹, Heru Purnawan², Harmiati³

^{1,2,3} Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

e-mail: dewiramadhanti1234@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 38 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Kawasan Wisata Pantai Panjang di Kota Bengkulu, dengan fokus pada tiga aspek utama: perizinan, kebersihan lingkungan, serta keamanan dan ketertiban. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle yang mencakup dimensi isi kebijakan (*policy content*) dan konteks implementasi (*context of implementation*). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap delapan informan dari berbagai instansi (Dinas Pariwisata, DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, Dinas Perhubungan), pelaku usaha, dan masyarakat sekitar, dilengkapi dengan observasi lapangan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pergub tersebut belum berjalan secara optimal pada ketiga aspek yang dikaji. Pada aspek perizinan, masih ditemukan pelaku usaha yang beroperasi tanpa izin resmi dan rendahnya kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Pada aspek kebersihan lingkungan, permasalahan sampah, keterbatasan kapasitas armada pengangkutan, dan kondisi tempat pembuangan sementara (TPS) yang belum memadai masih menjadi kendala utama. Pada aspek keamanan dan ketertiban, fragmentasi koordinasi lintas instansi, keterbatasan personel Satpol PP, serta pendekatan penertiban yang bersifat reaktif dan periodik menjadi hambatan utama. Faktor penghambat utama yang teridentifikasi adalah keterbatasan sumber daya, rendahnya kepatuhan kelompok sasaran, serta belum optimalnya koordinasi antaraktor. Penelitian ini juga mencatat bahwa peralihan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada Pemerintah Kota Bengkulu pada April 2025 menciptakan kebutuhan mendesak akan regulasi turunan di level kota.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Tata Kelola Pariwisata, Pantai Panjang, Perizinan, Kebersihan Lingkungan, Keamanan Dan Ketertiban.

Abstract

This study aims to describe and analyze the implementation of Bengkulu Governor Regulation Number 38 of 2023 on the Management of Pantai Panjang Tourism Area in Bengkulu City, focusing on three main aspects: licensing, environmental cleanliness, and security and public order. This research employed a qualitative descriptive approach, using Merilee S. Grindle's policy implementation framework encompassing the dimensions of *policy content* and *context of implementation*. Data were gathered through in-depth interviews with eight informants from various agencies (Tourism Office, DPMPTSP, Environmental Agency, Satpol PP, Transportation Agency), business operators, and local residents, supplemented by field observations and document reviews. The findings indicate that the implementation of the Governor Regulation has not been fully effective across all three aspects. In the licensing aspect, business operators were found operating without proper permits and showing low compliance with existing regulations. In the environmental cleanliness aspect, waste management problems, limited garbage collection capacity, and inadequate temporary waste disposal facilities remain major obstacles. In the security and public order aspect, fragmented inter-agency coordination, limited Satpol PP personnel, and reactive enforcement approaches hinder effective implementation. Key inhibiting factors include limited resources, low target group compliance, and suboptimal actor coordination. The study also notes that the transfer of Land Management Rights (HPL) to the City Government of Bengkulu in April 2025 creates an urgent need for derivative regulations at the city level.

Keywords: Policy Implementation, Tourism Governance, Pantai Panjang Tourism Area, Licensing, Environmental Cleanliness, Security and Public Order.

LATAR BELAKANG

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan daerah karena memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) (Pitana & Diarta, 2021). Dalam perspektif administrasi publik, pengelolaan sektor pariwisata menuntut tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), kepastian hukum, keterpaduan kebijakan, koordinasi antarinstansi, serta keberlanjutan lingkungan (Dwiyanto, 2021). Oleh karena itu, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam merumuskan kebijakan publik dan memastikan implementasinya berjalan efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat (Nugroho, 2020).

Provinsi Bengkulu memiliki kawasan wisata Pantai Panjang sebagai destinasi unggulan daerah yang membentang sepanjang kurang lebih tujuh kilometer, mulai dari kawasan Pasir Putih hingga Taman Berkas (Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, 2023). Potensi kawasan ini sangat besar sebagai wisata bahari, ruang publik, dan sumber PAD yang strategis. Namun kondisi faktual di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaannya belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan kondisi ideal yang diharapkan. Kontribusi PAD sektor

pariwisata Kota Bengkulu masih berada pada kisaran 1,46% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), angka yang relatif rendah mengingat potensi kawasan yang dimiliki (BPS Provinsi Bengkulu, 2024).

Berbagai permasalahan struktural dan administratif masih ditemukan pada tiga aspek fundamental pengelolaan, yaitu perizinan, kebersihan lingkungan, serta keamanan dan ketertiban. Dari aspek perizinan, masih ditemukan pemanfaatan lahan tanpa izin resmi dan bangunan yang tidak sesuai peruntukan tata ruang. Dari aspek kebersihan lingkungan, permasalahan abrasi pantai dan pencemaran sampah masih menjadi persoalan serius. Dari aspek keamanan dan ketertiban, lemahnya pengawasan dan koordinasi lintas instansi mengakibatkan ketidaktertiban pengelolaan kawasan (Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, 2024).

Sebagai respons atas kompleksitas permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu menetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) Bengkulu Nomor 38 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Kawasan Wisata Pantai Panjang, yang diundangkan pada 29 Desember 2023. Regulasi ini mengatur secara komprehensif perizinan usaha pariwisata (Pasal 8), pengelolaan kebersihan lingkungan (Pasal 9), mekanisme keamanan dan ketertiban kawasan (Pasal 10), serta pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan lintas instansi (Pasal 56). Perkembangan terbaru yang signifikan terjadi pada 29 April 2025, ketika Gubernur Bengkulu menyerahkan SK Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kawasan kepada Pemerintah Kota Bengkulu, yang menciptakan babak baru dalam tata kelola kawasan sekaligus menimbulkan kebutuhan mendesak akan regulasi turunan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana implementasi Pergub Nomor 38 Tahun 2023 di kawasan wisata Pantai Panjang berjalan di lapangan, ditinjau menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle (1980).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami fenomena secara holistik dan mendalam tentang implementasi kebijakan yang melibatkan interaksi antar aktor, dinamika kepentingan, dan konteks institusional (Creswell & Creswell, 2022). Aspek deskriptif bertujuan menggambarkan secara mendalam kondisi implementasi di lapangan, sedangkan aspek analitis bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan menggunakan teori Grindle (1980).

Penelitian dilaksanakan di Kawasan Wisata Pantai Panjang Provinsi Bengkulu yang membentang sepanjang tujuh kilometer dari Pantai Pasir Putih hingga Taman Berkas, pada periode Maret–April 2026. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling berdasarkan relevansi peran dan keterlibatan dalam implementasi Pergub Nomor 38 Tahun 2023. Tabel 1 menyajikan rincian informan penelitian.

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Kode	Jabatan/Peran	Instansi	Jenis Informan
1	MH-01	Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu	Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu	Informan Kunci
2	DA-02	Kabid Destinasi dan Industri Pariwisata	Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu	Informan Kunci
3	SN-07	Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu	DPMPTSP Provinsi Bengkulu	Informan Kunci
4	DZ-08	Kepala Satpol PP Provinsi Bengkulu	Satpol PP Provinsi Bengkulu	Informan Kunci
5	AS-06	Kabid Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu	Informan Umum
6	HK-10	Kepala Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu	Informan Umum
7	AS-05	Pedagang Kaki Lima	Kawasan Pantai Panjang	Informan Umum
8	MI-09	Warga RT Setempat	Masyarakat Sekitar Pantai Panjang	Informan Pendukung

Sumber: Data Primer Penelitian, 2026.

Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi yang menggabungkan: (1) wawancara mendalam semi-terstruktur dengan pedoman wawancara berbasis indikator Grindle; (2) observasi lapangan partisipatif pasif sebanyak 4–6 kali kunjungan pada berbagai waktu; dan (3) studi dokumentasi terhadap dokumen resmi instansi terkait. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) melalui tiga tahap: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, member check, dan peer debriefing bersama pembimbing.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Kawasan Wisata Pantai Panjang

Kawasan Wisata Pantai Panjang merupakan destinasi unggulan Provinsi Bengkulu yang terletak di pesisir barat Kota Bengkulu. Kawasan ini berfungsi sebagai ruang publik multifungsi yang mengintegrasikan pariwisata bahari, kuliner, perdagangan, olahraga, dan rekreasi keluarga. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 38 Tahun 2023 lahir dari kebutuhan untuk mengkonsolidasikan regulasi tata kelola kawasan yang sebelumnya bersifat parsial dan menimbulkan fragmentasi kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Bengkulu. Secara kelembagaan, Pasal 56 peraturan ini mengamankan pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan lintas instansi sebagai mekanisme koordinasi formal yang

melibatkan Dinas Pariwisata sebagai leading sector, didukung oleh Satpol PP, DLH, Dinas Perhubungan, DPMPTSP, dan aparat keamanan.

Berdasarkan hasil observasi lapangan selama periode Maret–April 2026, kondisi aktual kawasan menunjukkan berbagai hambatan implementasi. Pada aspek perencanaan, petunjuk teknis operasional belum tersedia dan zonasi kawasan belum terpetakan secara fisik. Pada aspek pengorganisasian, koordinasi masih bersifat insidental. Pada aspek pelaksanaan, sebagian besar pelaku usaha belum memiliki izin yang sah. Pada aspek pengawasan, belum tersedia kanal pengaduan yang mudah diakses masyarakat. Temuan ini menegaskan perlunya analisis mendalam menggunakan kerangka teori Grindle untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat implementasi.

Implementasi Aspek Perizinan

Aspek perizinan merupakan pilar utama tata kelola kawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Pergub Nomor 38 Tahun 2023. Secara normatif, ketentuan ini mengatur mekanisme penerbitan izin usaha, persyaratan administratif, prosedur pengajuan, hingga jangka waktu penerbitan izin. Namun berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural maupun kultural.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu (MH-01) menyatakan: *"Pemerintah Provinsi Bengkulu berupaya membangun sistem pengelolaan yang lebih terintegrasi melalui kerja sama lintas instansi. Namun pelaksanaan kebijakan masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait keterbatasan anggaran dan rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap aturan yang berlaku."*

Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu (SN-07) mempertegas pernyataan tersebut: *"Masih terdapat pelaku usaha yang belum melengkapi izin usaha serta kurangnya pengawasan di beberapa titik kawasan karena keterbatasan personel dan sarana pendukung."* Sementara dari sisi pelaku usaha, Pedagang Kaki Lima (AS-05) menyatakan: *"Sebagian pedagang merasa khawatir kehilangan pelanggan akibat relokasi tempat usaha. Masih ada pedagang yang berjualan di area terlarang karena alasan ekonomi dan lokasi yang dianggap lebih strategis."*

Berdasarkan observasi lapangan, ditemukan fakta-fakta berikut: (1) sejumlah pelaku usaha beroperasi tanpa izin resmi; (2) bangunan semi permanen dan tenda liar didirikan tanpa izin di sepanjang garis pantai; (3) belum semua zona kawasan dilengkapi informasi yang jelas mengenai prosedur perizinan. Jika dikaitkan dengan dimensi isi kebijakan Grindle, aspek perizinan menunjukkan bahwa kepentingan yang terpengaruh cukup luas, derajat perubahan yang diharapkan bersifat transformatif, namun pada indikator sumber daya yang dikerahkan dan pelaksana program masih tampak keterbatasan personel pengawas, belum meratanya sosialisasi, dan belum kuatnya data usaha yang terintegrasi. Dari dimensi konteks implementasi, kepatuhan pelaku usaha yang rendah disebabkan oleh beragam kepentingan aktor dan koordinasi antarinstansi yang belum optimal, menegaskan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga pada kemampuan membangun kepatuhan dan komunikasi yang konsisten.

Implementasi Aspek Kebersihan Lingkungan

Kebersihan lingkungan diatur dalam Pasal 9 Pergub Nomor 38 Tahun 2023, mencakup pengelolaan sampah, penanganan abrasi pantai, dan pelestarian lingkungan kawasan pesisir. Aspek ini menjadi fokus utama mengingat permasalahan sampah dan abrasi pantai yang masih menjadi tantangan serius.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH Kota Bengkulu (AS-06) menyatakan: *"Kondisi kebersihan kawasan masih menjadi tantangan utama. Sampah yang dihasilkan pengunjung cukup banyak, terutama pada akhir pekan dan hari libur. Pemerintah telah menyediakan petugas kebersihan dan fasilitas pendukung, tetapi kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan masih perlu ditingkatkan. Hingga periode evaluasi, perubahan baru terwujud sebagian, terutama dalam hal pembersihan rutin, sementara kapasitas armada pengangkutan dan kondisi TPS di beberapa titik masih belum memadai."*

Pengunjung wisata (RR-03) menyatakan bahwa Pantai Panjang memiliki potensi wisata yang besar, namun kebersihan dan fasilitas umum masih perlu ditingkatkan. Warga RT setempat (MI-09) memperkuat temuan ini dengan mengungkapkan bahwa kondisi lingkungan masih menghadapi masalah sampah terutama saat jumlah pengunjung meningkat pada hari-hari libur. Hasil observasi lapangan menemukan bahwa fasilitas tempat sampah belum memadai baik dari segi jumlah maupun kondisi fisik, beberapa TPS ditemukan dalam kondisi penuh tanpa segera dikosongkan, dan kondisi abrasi pantai terlihat di beberapa titik tanpa penanganan komprehensif.

Jika dihubungkan dengan dimensi isi kebijakan Grindle, kebijakan kebersihan memiliki manfaat yang sangat nyata, yaitu menciptakan kawasan yang nyaman, sehat, dan mendukung citra destinasi wisata. Namun pada indikator sumber daya yang dikerahkan, masih terdapat keterbatasan petugas, armada pengangkut, sarana toilet, tong sampah, dan TPS. Dari dimensi konteks implementasi, faktor kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha sangat menentukan. Artinya, keberhasilan kebijakan kebersihan tidak cukup hanya dengan penyediaan fasilitas, tetapi juga memerlukan kedisiplinan pengguna kawasan serta pengawasan yang berkelanjutan.

Implementasi Aspek Keamanan dan Ketertiban

Keamanan dan ketertiban diatur dalam Pasal 10 Pergub Nomor 38 Tahun 2023, mencakup pengawasan kawasan, pengaturan aktivitas usaha, pengendalian parkir, pengaturan lalu lintas, penertiban pedagang, dan koordinasi antarinstansi. Pengamanan dan penertiban melibatkan beberapa pihak, terutama Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta aparat keamanan lainnya.

Kepala Satpol PP Provinsi Bengkulu (DZ-08) mengakui: *"Jumlah personel pengawasan masih terbatas dibandingkan luas kawasan Pantai Panjang sehingga pengawasan belum dapat dilakukan secara maksimal di seluruh area wisata. Masih terdapat masyarakat yang kurang mematuhi aturan seperti mendirikan tenda liar dan membuang sampah sembarangan."* Kepala Dinas Perhubungan (HK-10) menambahkan: *"Keterbatasan personel dan kurangnya area parkir menjadi kendala utama dalam pengelolaan transportasi kawasan wisata."*

Hasil observasi lapangan menemukan: (1) pengawasan lebih terkonsentrasi di titik-titik tertentu sementara beberapa area di ujung kawasan minim petugas; (2) keberadaan tenda liar dan kios darurat di luar zona yang ditetapkan mencerminkan lemahnya penegakan ketertiban konsisten; (3) kondisi parkir yang masih semrawut di beberapa titik terutama pada akhir pekan; (4) operasi penertiban yang dilakukan beberapa kali setahun tidak diikuti pengawasan lanjutan yang konsisten sehingga kondisi kawasan sering kembali seperti semula. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata (DA-02) menegaskan bahwa koordinasi lintas instansi belum berjalan secara rutin dan terstruktur.

Jika dianalisis melalui dimensi isi kebijakan Grindle, kebijakan keamanan dan ketertiban memiliki tujuan yang jelas dengan manfaat langsung bagi kenyamanan pengunjung. Namun pada aspek sumber daya yang dikerahkan, masih terdapat keterbatasan personel, fasilitas pengawasan, dan pola patroli terpadu. Pada dimensi konteks implementasi, koordinasi antarinstansi menjadi faktor penentu. Ketika koordinasi belum rutin dan belum berbasis SOP yang jelas, pengawasan kawasan cenderung parsial dan tidak berkesinambungan.

Analisis Teori Grindle: Rekapitulasi Temuan

Berdasarkan analisis menggunakan sembilan indikator teori Grindle (1980), implementasi Pergub Nomor 38 Tahun 2023 secara keseluruhan berada pada kategori belum optimal. Tabel 2 menyajikan rekapitulasi penilaian per indikator.

Tabel 2. Rekapitulasi Penilaian Implementasi Berdasarkan Indikator Teori Grindle

No	Indikator Grindle	Temuan Lapangan	Penilaian
1	Kepentingan yang Terpengaruh	Melibatkan banyak kelompok: pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, pengunjung. Kepentingan yang beragam menimbulkan tantangan koordinasi.	Sedang
2	Jenis Manfaat	Manfaat material (PAD), teknis (prosedur), dan sosial (kenyamanan) sudah diidentifikasi, namun belum terealisasi optimal.	Sedang
3	Derajat Perubahan	Kebijakan mendukung perubahan transformatif, namun realisasi di lapangan masih inkremental dan parsial.	Rendah
4	Posisi Pembuat Kebijakan	Kewenangan beralih ke Pemkot Bengkulu (April 2025) tanpa Perwal sebagai regulasi turunan. Menciptakan kekosongan regulasi.	Rendah
5	Pelaksana Program	Tim Pembinaan Pengawasan (Pasal 56) terbentuk namun koordinasi masih insidental dan belum berbasis SOP.	Sedang

No	Indikator Grindle	Temuan Lapangan	Penilaian
6	Sumber Daya yang Dikerahkan	Keterbatasan personel, armada kebersihan, sarana TPS, dan anggaran pengawasan di semua aspek.	Rendah
7	Kekuasaan & Strategi Aktor	Dinamika kepentingan antara Pemprov-Pemkot dan antara pemerintah-pelaku usaha belum terkelola dengan baik.	Sedang
8	Karakteristik Institusi	Koordinasi lintas instansi bersifat situasional; belum ada MoU formal antara Pemprov dan Pemkot pasca-peralihan HPL.	Rendah
9	Kepatuhan & Responsivitas	Kepatuhan pelaku usaha dan masyarakat masih rendah; respons terhadap pelanggaran belum konsisten dan berkelanjutan.	Rendah

Sumber: Analisis Peneliti berdasarkan Data Lapangan, 2026.

Dari Tabel 2 terlihat bahwa mayoritas indikator berada pada penilaian sedang hingga rendah. Faktor penghambat yang paling dominan adalah: (1) keterbatasan sumber daya (personel, anggaran, sarana prasarana); (2) lemahnya koordinasi kelembagaan antara instansi teknis dan antarlevel pemerintahan; (3) rendahnya kepatuhan kelompok sasaran terhadap ketentuan yang berlaku; dan (4) ketiadaan regulasi turunan pasca-peralihan HPL. Temuan ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa permasalahan implementasi kebijakan pengelolaan kawasan wisata bukan hanya terletak pada aturan, tetapi terutama pada kapasitas pelaksana, dukungan fasilitas, dan kualitas koordinasi antarlembaga (Lolkary & Laurens, 2024; Adamy & Wiradharma, 2024).

SIMPULAN

Implementasi Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 38 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Kawasan Wisata Pantai Panjang di Kota Bengkulu belum berjalan secara optimal pada ketiga aspek yang dikaji. Pertama, pada aspek perizinan, masih ditemukan pelaku usaha yang beroperasi tanpa izin resmi, keterbatasan personel pengawasan, dan minimnya sosialisasi prosedur perizinan yang efektif. Kedua, pada aspek kebersihan lingkungan, permasalahan sampah, keterbatasan kapasitas armada pengangkutan, kondisi TPS yang belum memadai, serta rendahnya kesadaran pengunjung dan pelaku usaha dalam menjaga kebersihan kawasan masih menjadi kendala utama. Ketiga, pada aspek keamanan dan ketertiban, fragmentasi koordinasi lintas instansi, keterbatasan personel Satpol PP yang tidak proporsional dengan luas kawasan, serta pendekatan penertiban yang reaktif dan periodik menyebabkan implementasi belum efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan analisis sembilan indikator teori Grindle, tidak ada satu pun indikator yang berada pada kategori implementasi yang baik. Mayoritas berada pada penilaian sedang hingga rendah, dengan keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi kelembagaan, dan rendahnya kepatuhan kelompok sasaran sebagai hambatan utama. Peralihan HPL kawasan

Pantai Panjang dari Pemprov kepada Pemkot Bengkulu pada April 2025 merupakan langkah maju yang berpotensi menyelesaikan permasalahan dualisme kewenangan, namun menciptakan kebutuhan mendesak akan regulasi turunan di level kota.

Beberapa rekomendasi strategis yang diajukan: (1) Pemerintah Kota Bengkulu perlu segera menerbitkan Peraturan Walikota (Perwal) sebagai regulasi turunan yang komprehensif; (2) Pemprov dan Pemkot perlu menyusun MoU yang mengatur batas kewenangan pasca-peralihan HPL; (3) Tim Pembinaan dan Pengawasan perlu diperkuat dengan SOP, jadwal rapat koordinasi rutin, dan sistem pelaporan terintegrasi; (4) sosialisasi kebijakan perlu dilakukan secara intensif, berkelanjutan, dan memanfaatkan media yang mudah diakses; dan (5) pemerintah daerah perlu meningkatkan alokasi sumber daya implementasi, baik anggaran, personel, maupun infrastruktur pendukung kawasan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, DPMPTSP Provinsi Bengkulu, Satpol PP Provinsi Bengkulu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu, serta seluruh informan yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi berharga. Terima kasih juga kepada Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu atas dukungan akademis dalam penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adamy, & Wiradharma. (2024). Implementation of Regional Government Regulation Policies Related to The Development of Super Priority Tourism Destinations. *Jurnal Online Universitas Jambi*.
- Bappeda Provinsi Bengkulu. (2024). Evaluasi Pembangunan Sektor Pariwisata Provinsi Bengkulu. Bengkulu: Bappeda Provinsi Bengkulu.
- BPS Provinsi Bengkulu. (2024). Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2024. Bengkulu: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu.
- Butler, R. (2017). Tourism and Resilience. *Journal of Sustainable Tourism*, 25(1), 1-14.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Damiasih. (2024). Implementation of Sustainable Tourism Policy in Indonesia. *Jurnal Untirta*, 10(2), 55-72.
- Delarista, & Puspaningtyas. (2025). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pariwisata Gua Batu Cermin di Labuan Bajo. *Praja Observer*, 3(1), 11-25.
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu. (2024). Laporan Tahunan Pengelolaan Lingkungan Kawasan Pesisir. Bengkulu.
- Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. (2023). Profil Destinasi Wisata Unggulan Provinsi Bengkulu. Bengkulu.
- Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. (2024). Laporan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Panjang. Bengkulu.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Gartiwi et al. (2022). Implementasi Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Responsive*, Universitas Padjadjaran, 4(1), 12-28.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Hall, C. M. (2019). Sustainable Tourism. *Journal of Sustainable Tourism*, 27(7), 1-16.
- Hudson, B. et al. (2019). Integrating Grindle with Bottom-Up Approach in Policy Implementation. *Journal of Public Policy*, 39(2), 201-225.
- Jusniaty et al. (2025). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan dalam Peningkatan Potensi Ekonomi di Kabupaten Sinjai. *Jurnal Ilmiah Administrasita*, 14(1), 70-89.
- Lolkary, & Laurens. (2024). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan: Perspektif Collaborative Governance. *Jurnal JIIP*, 7(3), 155-172.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Muhammad. (2022). Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Kota Manado. *Jurnal JIIP*, Universitas Diponegoro, 5(4), 90-108.
- Nugroho, R. (2020). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 38 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Kawasan Wisata Pantai Panjang.
- Pitana, I. G., & Diarta, I. K. S. (2021). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Rulinawaty. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Satpol PP Provinsi Bengkulu. (2024). *Laporan Penertiban Kawasan Wisata Pantai Panjang*. Bengkulu.
- Setiono et al. (2021). Implementasi Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan di Kota Semarang. *Jurnal Perspektif*, Universitas Medan Area, 10(1), 45-60.
- Subarsono, A. G. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- UNWTO. (2023). *Sustainable Tourism Framework*. Madrid: United Nations World Tourism Organization.
- Winarno, B. (2020). *Administrasi Publik: Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.